



## Edukasi : Hak Atas Informasi Pengunjung Pada Destinasi Wisata Sejarah Desa Bejjong, Trowulan, Mojokerto

Sri Astutik<sup>1\*</sup>, Zulaikha<sup>2</sup>, Farida<sup>3</sup>, Nur'annafi Farni Syam Maella<sup>4</sup>, Harliantara<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo

<sup>1\*</sup>[sri.astutik@unitomo.ac.id](mailto:sri.astutik@unitomo.ac.id) , <sup>2</sup>[zulaikha@unitomo.ac.id](mailto:zulaikha@unitomo.ac.id) , <sup>3</sup>[farida@unitomo.ac.id](mailto:farida@unitomo.ac.id), <sup>4</sup>[nurannafi@unitomo.ac.id](mailto:nurannafi@unitomo.ac.id),

<sup>5</sup>[harliantara@unitomo.ac.id](mailto:harliantara@unitomo.ac.id)

### Abstrak

Hak atas informasi yang benar dan jujur tentang destinasi desa wisata Bejjong merupakan hak pengunjung sebagai konsumen yang harus dipenuhi oleh Pengelola Desa Wisata. Adanya permasalahan yang dihadapi Pengelola karena adanya perubahan stigma dari Masyarakat terhadap desa wisata Sejarah yang kemudian berubah menjadi wisata religi dan menjadi tempat untuk melakukan pemujaan dan minta berkah bagi orang-orang tertentu untuk meningkatkan jabatan atau untuk mendapat rizky yang banyak. Pengelola tidak ingin desa wisata Sejarah ini kemudian berbelok arah hanya dikenal sebagai wisata religi saja. Pengelola ingin menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat, agar wisata sejarah ini tidak kehilangan marwahnyanya. Hasil dari pengabdian masyarakat ini, setelah dilakukan survei yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi mitra, selanjutnya diberikan edukasi kepada pengelola tentang hak-hak pengunjung sebagai konsumen jasa wisata dan kemudian dibuatkan video konten tentang informasi desa wisata yang diunggah melalui youtube agar dapat diakses dan diketahui pengunjung/ masyarakat.

**Kata Kunci:** Desa Wisata, Pengunjung, Hak atas Informasi, Wisata Sejarah

### PENDAHULUAN

Desa Bejjong Kecamatan Trowulan, merupakan desa wisata berbasis seni budaya, sejarah, alam dan industri kreatif, yang di dalamnya terdapat Kampung Majapahit. Desa wisata adalah sebuah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Lokasinya berada di jantung bekas Ibukota kerajaan Majapahit, Desa Bejjong Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto Jawa Timur. Desa Wisata Bejjong ini dikembangkan dengan mengusung konsep desa One Village Multy Product, dimana dalam satu lokasi menawarkan beragam produk wisata. (Dynda Safitri Vandayani, Agus Widiyarta : 2022)

Kampung Majapahit, dikelilingi puluhan Candi yang indah peninggalan kerajaan Majapahit yang pernah jaya di tahun 1400M dan menguasai hampir 2/3 wilayah dunia dan sebagai Nasional Spirit bangsa Indonesia saat ini, esok dan yang akan datang. Desa Bejjong dengan luas wilayah 195.185 Ha merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Di Desa ini terdapat peninggalan bersejarah Kerajaan Majapahit, yakni : Candi Brahu, Petilasan Siti Inggil yang merupakan petilasan sang Raja Majapahit yaitu Raden Wijaya, dan juga terdapat Maha Vihara Majapahit.

Jumlah penduduk desa Bejjong adalah 4324 yang terdiri dari laki-laki 2175 dan perempuan 2149. Dari jumlah penduduk tersebut tersebar ke dalam beberapa jenis pekerjaan atau mata pencaharian. Berdasarkan data statistik pekerjaan masyarakat Desa Bejjong, per tanggal 25 Juni 2024, Mayoritas mereka bekerja sebagai wiraswasta sejumlah 926 orang dan karyawan swasta sejumlah 477 orang, selebihnya tersebar dalam berbagai macam pekerjaan dan masih ada yang belum bekerja. (<https://bejjong.desa.id/data-statistik/pekerjaan>). Berdasarkan data tersebut, nampak bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bejjong yang bekerja sebagai wiraswasta dan karyawan swasta melakukan pekerjaan yang terkait dengan Pengelolaan Desa Wisata Bejjong,

Desa Wisata Bejjong yang memiliki destinasi wisata yang menarik, yakni : Petilasan Siti Inggil dan Candi Brahu, Patung Budha Tidur, Termasuk sebagai 50 Desa terbaik di Indonesia pada Even Anugrah Desa Wisata 2021, sehingga semakin banyak wisatawan yang ingin berkunjung setelah berakhirnya even anugrah desa wisata tersebut. (Ahmad Zainur Ridho Suyono, Muhammad Masrur, Mohamad Ali Murtadho : 2022).

Wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. (m.wikipedia.org). Pariwisata (tourism) merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk kegiatan ini. Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Industri pariwisata selain menawarkan sarana rekreasi bagi masyarakat, juga dapat sebagai sumber pendapatan bagi pengelola dan masyarakat sekitar yang menjual jasa kepada wisatawan atau pengunjung serta menjadi sumber pajak

bagi negara. Industri pariwisata ini menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang yang bukan berasal dari lokasi tempat wisata.

Oleh karena itu untuk mengembangkan industri pariwisata dan meningkatkan jumlah pengunjungnya, maka Desa Wisata Bejjong Kampung Majapahit pengelolaannya juga mengikutsertakan masyarakat lokal yang dinaungi Lembaga Independen yaitu Lembaga Desa Wisata (Ladew) "Gajah Mada". Kelompok Sadar Wisata Ladew telah mengubah masyarakat menjadi lebih sadar dan mampu menciptakan pengembangan pariwisata yang berbasis sejarah ini dengan mendasarkan pada potensi dan kreativitas masyarakat. Dengan wadah Pokdarwis ini, masyarakat menjadi lebih menyadari bahwa pengembangan potensi kepariwisataan yang dimiliki tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat. (Febrina Nur Rahmi Briliana : 2024).

Meskipun pengelolaan kepariwisataan sejarah ini sebagian akses sudah dikelola dengan menggunakan teknologi informasi yang memberi kemudahan kepada pengunjung, namun masih terdapat permasalahan yang ditemui pada Mitra, terkait dengan penyampaian kebenaran informasi yang belum dapat diberikan solusinya.

### **Permasalahan yang dihadapi Mitra**

Desa Wisata Bejjong Mojokerto merupakan salah satu daya tarik pengunjung untuk mengunjungi tempat tersebut. Untuk tetap eksis dan terus berkembang, maka tempat wisata tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengunjung. Kepuasan pengunjung dan sarana informasi yang memadai menjadi salah satu hal yang penting bagi pengunjung. Kebenaran informasi terhadap destinasi wisata yang dikunjungi menjadi hak pengunjung. Hak pengunjung sebagai konsumen jasa pariwisata diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada huruf c disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, maka pengelola wisata harus menyampaikan informasi yang benar tentang tempat yang dikunjungi kepada pengunjung sebagai konsumen jasa pariwisata.

Permasalahan yang dihadapi mitra yang disampaikan kepada tim pengabdian masyarakat, bahwa adanya perubahan paradigma dari pengunjung atau masyarakat terhadap destinasi wisata yang semula merupakan wisata sejarah berubah menjadi wisata religi, khususnya di Petilasan Siti Inggil yang merupakan petilasan sang Raja Majapahit yaitu Raden Wijaya. Hal ini menjadi keresahan pihak pengelola, untuk dapatnya menyampaikan kebenaran tersebut kepada masyarakat secara luas.

## **METODE**

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini terdiri dari 4 tahapan :

### **Survey Awal dan Identifikasi Permasalahan Mitra**

Survey lebih banyak dilakukan dengan wawancara mendalam dengan Kepala Desa Bejjong, survey review pengunjung lewat media digital dan survey lokasi destinasi wisata.

### **Edukasi**


Edukasi tentang hak-hak pengunjung sebagai konsumen diberikan kepada pelaku pariwisata (pengelola dan masyarakat sekitar) yang terlibat dalam penyediaan jasa pariwisata di Kampung Majapahit, Desa Wisata Bejjong, Trowulan Kabupaten Mojokerto. Edukasi ini diberikan oleh nara sumber yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di desa wisata yakni dari aspek hukum yang terkait dengan hak-hak pengunjung ketika berada di destinasi wisata Kampung Bejjong dan aspek informasi publik, tentang kebenaran sejarah terhadap situs-situs yang berada di wilayah Desa Wisata Kampung Bejjong. Pengunjung berhak terhadap informasi yang benar, jelas dan jujur tentang destinasi wisata yang dikunjungi, oleh karenanya pengelola harus menyampaikan informasi sebagaimana mestinya.

### **Pembuatan Konten Video Informasi Siti Inggil dan Candi Brahu.**

Pembuatan Konten Video Informasi ini dilakukan karena adanya keluhan dari pengelola terhadap stigma masyarakat tentang Petilasan Siti Inggil dan Candi Brahu, yang semula merupakan wisata Sejarah kemudian berubah menjadi wisata religi, yang bahkan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pemujaan dan minta berkah bagi orang-orang tertentu untuk meningkatkan jabatan atau untuk mendapat rizki yang banyak. Sebagai nara sumber dalam konten ini adalah Bapak Teguh Suryanto, yang merupakan pensiunan pegawai ASN di museum Trowulan yang kebetulan bertempat tinggal di Bejjong. Beliau kemudian mengisi hari-hari pensiunnya dengan menjadi Touris Guide di Candi Brahu dan Siti Inggil dan aktif di Pokdarwis desa Bejjong.

### **Pendampingan dan Monitoring**

Pendampingan dan Monitoring dilakukan selama 1 (satu) bulan kepada pemerintah Desa, selaku penanggungjawab dalam pengelolaan desa wisata Kampung Bejjong, sudah adakah perubahan perilaku dari Masyarakat dan Pokdarwis sebagai pelaku dan pengelola desa wisata dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, agar mendapat informasi yang benar, selama di area wisata Kampung Bejjong.



Gambar 1. Diagram Pelaksanaan Metode Penelitian pada Pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, Bejjong adalah desa wisata sejarah, karena disana terdapat 2 peninggalan sejarah yang masih terawat, yaitu Candi Brahu dan Petilasan Siti Inggil. Keduanya merupakan peninggalan Raden Wijaya, yang merupakan Raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Untuk memberikan daya tarik kepada pengunjung, terhadap peninggalan tersebut, yang dilakukan Pemerintah Desa Bejjong selama ini sudah sangat bagus, yakni membangun fisik bangunan rumah-rumah penduduk di desanya dengan pagar bata merah yang di desain seperti Kerajaan Majapahit. Demikian pula dengan bangunan depan rumah warga yang dipakai sebagai Guest House dengan desain ala Kerajaan Majapahit. Desain itu juga dipakai untuk gapura dan kantor kelurahan. Suasana fisik yang dibangun memang menonjol, membuat pengunjung langsung memahami bahwa mereka merasakan, memang memasuki kampung sejarah.

Saat ini program pemerintah Kabupaten Mojoketto dalam mewujudkan Kampung Majapahit sudah berhasil dilakukan dengan bertahap. Sudah terdapat 296 rumah bernuansa Majapahit yang berhasil diubah. (Ruslan, 2019) dan masih terus berjalan dengan baik serta mendapat dukungan dari Masyarakat. Adanya rumah bernuansa Majapahit terbuat dari batu bata merah dengan lambang Batik Surya Majapahit, menjadi lebih kental unsur budaya dan sejarahnya. (Febrina Nur Rahmi Briliana : 2022)

Pembangunan Rumah Majapahit tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto No 36 Tahun 2014 dan Nomor 27 Tahun 2025. Pembangunan rumah ini sebagai penunjang fasilitas wisata yang ada di Trowulan terkhusus di Desa Bejjong dan Desa lainnya, dalam bentuk Home Stay. (Khoiril Muafi, Nurul Umi Ati, Agus Zainal Abidin : 2020)

Candi Brahu yang diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Wrahu, yaitu sebuah bangunan suci yang disebutkan dalam prasasti tembaga Alasantan yang ditemukan kira-kira 45 meter di sebelah barat Candi Brahu. Candi ini diperkirakan didirikan pada abad 15 M., dan merupakan bangunan candi yang ukurannya tidak begitu besar, dengan dasar persegi panjang 18 x 22,5 meter. Tinggi candi yang tersisa sampai saat ini sekitar 20 meter. Candi Brahu terbuat dari batu bata merah seperti bangunan purbakala lainnya yang ditemukan di Trowulan. (Dini Daniswari, Kompas.com. : 2022).

Dengan bangunan yang tidak terlalu luas, sehingga hanya dalam hitungan menit, pengunjung sudah selesai mengelilingi candi. Meskipun ada halaman yang mengitari candi, tetapi juga tidak terlalu luas. Sehingga pengunjung tidak akan terlalu lama mengunjungi destinasi ini, tidak lebih dari 1 jam, bahkan hanya 30 menit karena semua sudut pandang sudah bisa dinikmati dalam satu kali pandangan mata. Di dekat pintu pagar yang mengelilingi candi, banyak pedagang asongan yang berjualan, dan nampak belum tertata (belum dibuatkan bangunan khusus untuk pedagang makanan ini).

Situs Siti Inggil menjadi salah satu destinasi wisata Sejarah yang terletak di Dusun Kedungwulan, Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Situs ini dipercaya sebagai petilasan pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya bergelar Maharaja Kartarajasa Jayawardhana. Siti Inggil memiliki banak julukan, seperti Petilasan Raden Wijaya. Lemah Duwur, atau Candi Antapura. Istilah Lemah Duwur berasal dari Bahasa Jawa, yang berarti tinggi. Istilah Candi Antapura merujuk pada fungsi situs ini sebagai tempat penyaluran doa bagi agama Hindu. (Fio Atmaja, Eno , Mojokerto.disway.id : 2023) Situs ini menarik banyak pengunjung, baik dari masyarakat umum maupun tokoh-tokoh besar ada di Indonesia.

Bagi pengunjung yang ingin mengelilingi desa, juga sudah ada mobil khusus (semacam odong-odong) yang bisa dimanfaatkan. Harga sewanya pun tidak mahal, hanya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang, dan sudah bisa

mengunjungi 3 destinasi wisata ditambah dengan beberapa toko cendera mata sekaligus menikmati pemandangan desa wisata yang dikelola oleh Masyarakat.

Melalui desa wisata, diharapkan masyarakat dapat memperoleh keuntungan ekonomi melalui usaha-usaha lokal yang mereka kelola. Adanya desa wisata juga akan meningkatkan nilai daerah tersebut bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, sehingga berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat. (Ika Maulina, Susi Hardjati : 2024) Program tersebut sejalan dengan target Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang tertuang dalam Permenparekraf No. 11 Tahun 2022, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat potensi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kemenparekraf, 2022).

Dari survey dan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat pelaku pariwisata/pengelola desa wisata, ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan mereka yang bisa dipenuhi dengan kerja bareng tim Pengabdian Masyarakat Universitas Dr. Soetomo. Dalam tulisan ini, tim pengabdian masyarakat memberikan solusi terkait satu permasalahan tentang informasi publik yang menjadi hak pengunjung/konsumen jasa pariwisata.

Fokus dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi, memberikan pendampingan dan membantu mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan mitra dalam pengelolaan desa wisata. Salah satu permasalahan yang dihadapi mitra adalah adanya stigma dari masyarakat yang menganggap destinasi wisata yang dulu merupakan wisata budaya dan sejarah, saat ini menjadi wisata religi dan tempat pemujaan. Pengelola ingin menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat, agar wisata sejarah ini tidak kehilangan marwahnya.

Pengunjung destinasi wisata di Desa Wisata Bejjong sebagai konsumen industri pariwisata, mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. (Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, 2017). Dalam pengabdian ini, adalah konsumen pengguna/memperoleh jasa. Yang dimaksud konsumen dalam pengabdian Masyarakat ini adalah pengunjung wisata dan yang dimaksud pelaku usaha adalah pengelola industri pariwisata. Oleh karena itu tim Pengabdian Masyarakat Universitas Dr. Soetomo memandang perlu untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pengelola tentang hak-hak pengunjung selaku konsumen yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang berkaitan langsung terhadap pelayanan informasi dan kepuasan pengunjung.

Edukasi dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran pengelola dan masyarakat pelaku pariwisata dalam memberikan pelayanan dan pemberian informasi publik. Dalam edukasi ini, terkuaklah permasalahan lain, yakni perilaku dan sikap pengunjung di destinasi wisata yang sebetulnya kurang pas dengan manfaat destinasi wisata di Bejjong. Jika sebetulnya candi Brahu merupakan peninggalan Sejarah, idealnya orang belajar Sejarah tentang Kerajaan Majapahit, namun ada sebagian pengunjung yang menjadikan Candi Brahu sebagai tempat untuk sembahyang, memuja dewa dan berdoa dengan membakar dupa dan menyajikan serangkaian sesaji dengan tujuan tertentu, seperti mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatan. Justru pengunjung dengan tujuan inilah yang banyak datang serta menginap di Guest House yang memang disediakan di wilayah Bejjong. Pengunjung lain seperti anak sekolah dan pengunjung umum lainnya akan segera pulang segera setelah selesai mengelilingi destinasi wisata.

Hal demikian juga terjadi di petilasan Raden Wijaya yang disebut Siti Inggil. Meski di sini ada pemakaman, tetapi itu bukanlah makam Raden Wijaya (sebagaimana disampaikan Pak Teguh, makam aslinya ada di Blitar - Jawa Timur, yang katanya kemudian dipindahkan lagi), tetapi orang banyak yang datang petilasan Raden Wijaya untuk berdoa dan melakukan ritual dengan tujuan (biasanya) agar memperoleh kenaikan pangkat dan jabatan, juga mendapatkan kelancaran rizky.

Fenomena tersebut membuat permasalahan baru, karena pihak pengelola dan pemdes sebetulnya tidak ingin sejarah sebenarnya dari 2 destinasi wisata ini menjadi berbelok dan dikenal hanya sebagai wisata religi saja. Mereka tetap ingin memberikan informasi yang sebenarnya tentang kedua tempat tersebut.

Solusi dari tim pengabdian masyarakat, yang pertama adalah memberikan pengertian kepada pihak Pemerintah Desa dan pengelola bahwa hal tersebut tidaklah negative, tetapi justru menjadi branding baru tanpa harus membanggunya dari awal. Namun tetap harus diluruskan, agar Masyarakat mengetahui sejarahnya. Yang kedua adalah dengan pembuatan konten video story brand tentang informasi terkait sejarah Candi Brahu dan Petilasan Siti Inggil, dengan nara sumber Bapak Teguh Suryanto, yang selanjutnya di share di media social, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas melalui youtube <https://youtu.be/61LgDKxcgpY?feature=share>.

Hasil dari pengabdian Masyarakat ini sudah dibawa dan dipresentasikan di Seminar Internasional Hapemas 2024, Green Community Service for SDGs : Building a Sustainable Future Together di Universitas Negeri Malang pada 8 Oktober 2024 dengan judul tulisan : "Membangun Ekosistem Pelaku Industri Pariwisata di Desa Bejjong – Kabupaten Mojokerto atas Hak Pengunjung Sebagai Konsumen". Dipilihnya seminar internasional, ini juga menjadi salah satu tujuan mempromosikan desa wisata Bejjong ke ranah internasional.

## KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat pada pengelola destinasi wisata di Desa Bejjong, Trowulan, Mojokerto sudah dilaksanakan dan telah berhasil menyampaikan informasi terkait destinasi wisata Candi Brahu dan Situs Siti Inggil sebagai wisata sejarah kepada masyarakat luas melalui video konten yang di unggah media social. Kegiatan ini masih dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pihak-pihak terkait juga investor, untuk lebih menjamin

keberlanjutan program ke depan. Juga dapat dilakukan pendampingan khususnya kepada Pemdes, dengan menjadi partner diskusi dan konsultasi terkait bagaimana menyikapi Sumber Daya Manusia di wilayah Bejjong agar meningkatkan kepeduliannya dalam pengembangan dan pembangunan desa wisata, mengoptimalkan fungsi Pokdarwis dan BUMDes.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainur Ridho Suyono, Muhammad Masrur, Mohamad Ali Murtadho : 2022, Sistem Informasi Manajemen Homestay Desa Wisata Bejjong Berbasis Website, Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi, Vol. 5 No. 2 (2022): MISI Juni 2022, (<https://e-journal.stmiklombok.ac.id/index.php/misi/article/view/619>)
- Dini Daniswari : 2022, Kompas.com, "Candi Brahu Mojokerto: Sejarah, Fungsi, dan Corak", (<https://regional.kompas.com/read/2022/06/19/064500778/candi-brahu-mojokerto--sejarah-fungsi-dan-corak>)
- Dynda Safitri Vandayani, Agus Widiyarta : 2022. Collaborative Governance dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan) ISSN: 2721-1991 (<https://doi.org/10.24905/igj.v5i1.2003>) Volume: 05 No: 01 April 2022
- Febrina Nur Rahmi Briliana : 2022, Dampak Kampung Budaya Majapahit Pada Karakteristik Sosial Masyarakat Desa Bejjong, Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian (JIMDP) 2024:9(2):105-116, (<https://ejournal.agribisnis.uho.ac.id/index.php/JIMDP>). doi: <https://doi.org/10.37149/JIMDP.v9i2.932>
- Fio Atmaja, Eno : 2023, Situs Siti Inggil, Tempat Suci dan Sejarah di Trowulan Mojokerto, ([https://mojokerto.disway.id/read/1448/situs-siti-inggil-tempat-suci-dan-sejarah-di-trowulan-mojokerto#google\\_vignette](https://mojokerto.disway.id/read/1448/situs-siti-inggil-tempat-suci-dan-sejarah-di-trowulan-mojokerto#google_vignette)) ; Sabtu 16-12-2023,
- Ika Maulina, Susi Hardjati: 2024, Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata di Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), e-ISSN. 2442-6962, Vol. 13 No. 3 (2024), [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Khoirul Muasi, Nurul Umi Ati, Agus Zainal Abidin : 2020, Model Pengembangan Desa Wisata Kampung Majapahit (Studi Kasus Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto) *Jurnal Respon Publik* ISSN: 2302-8432, Vol. 14, No. 3, Tahun 2020, Hal:78-87
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo : 2017, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024
- Ruslan, S. : 2019. Rekonstruksi Rumah Majapahit di Desa Bejjong Sebagai Sarana Edukasi Pendidikan IPS. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 4(1), 56. (<https://doi.org/10.25273/gulawentah.v4i1.5033>)
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.